

Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Melalui Perairan Aceh

Vanya Anindita¹, Darwis², Imam Fadhil Nugraha³
Universitas Hasanuddin
Email: vanyaanindita75264@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords:</p> <p><i>Drug smuggling, Aceh waters, maritime security</i></p> <p><i>Recived 15/11/ 2024</i></p> <p><i>Accepted 13/11/ 2024</i></p> <p><i>Available online 20/11/2024</i></p>	<p><i>This research analyzes the efforts made by the Indonesian government in drug smuggling cases, especially in the maritime region of Aceh. This research will also further examine the various challenges faced by the Indonesian government in handling drug smuggling cases. These include Indonesia's lack of information technology capabilities that have not been able to compete with the technological advances used by organized criminal networks. The results of this study show that although Indonesia has cooperated with various regional and international organizations to obtain financial assistance for the implementation of rehabilitation for drug users and victims as well as support in the more innovative information technology sector, this has not shown significant results in reducing the number of smuggling cases that occur along Indonesian waters, especially in the Aceh region. In addition, the lack of awareness and active participation of the local community towards the destructive impact of illegal drug abuse is also an obstacle in realizing the future of Indonesia free from the threat of narcotics.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Penyelundupan narkoba dimulai selama pemerintahan dinasti *Qing* Cina pada awal abad ke-19. Sekitar awal 1900, pedagang Inggris dari perusahaan India memulai perdagangan narkoba ilegal dengan pedagang Cina. Hal ini menyebabkan angka pecandu opium meningkat menjadi 4–12 juta (Diwan, 2023, p. 2). Rokok opium menjadi suatu hal yang umum di Cina pada abad ke 19, sehingga

perdagangan opium menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan. Dinasti *Qing* yang saat itu memegang wewenang atas cina merespon dengan memberlakukan kebijakan larangan impor narkotika yang mengakibatkan adanya dan hal ini perang mengenai narkotika pertama antara inggris dan dinasti *Qing* di tahun 1839 hingga 1842 (Diwan, 2023, p. 2). Perang yang terjadi selama tiga tahun ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh Inggris yang pada akhirnya menghasilkan perjanjian *Nanking*.

Perjanjian ini berisikan mengenai Cina di bawah pemerintahan dinasti *Qing* harus memberikan izin nya kepada pedagang-pedagang Inggris agar dapat membuka bisnis opium di Cina. (Diwan, 2023, p. 3). Tetapi pada tahun 1856 terjadi perang opium kedua antara inggris yang bekerja sama dengan negara Perancis dan pihak berwenang Cina yang kemudian menghasilkan perjanjian *Tianjin* sebagai penanda akhiri konflik yang menyatakan bahwa pihak berwenang Cina akan membuka lebih lanjut untuk perdagangan luar negeri termasuk opium. Di Inggris terjadi peningkatan konsumsi opium pada tahun 1868, hal ini membuat pemerintahan inggris mengeluarkan undang undang farmasi 1868.

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan sebuah substansi kimia yang diketahui memberikan efek-efek negatif yang dapat merusak psikologis dan fisik seseorang, narkotika biasanya juga digunakan dalam proses pengobatan tetapi dengan takaran yang proporsional oleh dokter atau psikiater (Amin & Karaman, 2015, p. 1). Dewasa ini jenis-jenis narkoba juga ikut berkembang seiring dengan kemajuan global dan teknologi. Mulai dari ganja yang berasal dari bunga opium hingga perkembangan kimia yang dapat membuat jenis narkotika batu dalam bentuk *cocaine*, *heroin*, atau *morfin* (Herindrasi, 2018, p. 19). Peningkatan

kebebasan batas-batas negara di dunia internasional mengundang tidak hanya niat untuk mengembangkan perekonomian, tetapi juga niat untuk menyebarkan barang-barang ilegal seperti senjata, satwa yang dilindungi, tumbuhan langka, dan narkotika. Aktivitas penyelundupan narkoba dapat melibatkan individu, organisasi, dan rute untuk menjadi fasilitas berjalannya sebuah perdagangan atau penyelundupan narkoba.

Drug-Trafficking merupakan kegiatan penyebaran narkotika ilegal yang yang mencakup proses impor, produksi, dan distribusi (Atkinson & Ayres, 2022, p. 34). Dalam proses ini, narkotika didistribusikan oleh para penyelundup atau produsen ke pedagang-pedagang yang kemudian akan meneruskan narkotika tersebut melalui *retailer* lalu sampai ke tangan konsumen. Meluasnya pengedaran narkoba di wilayah ASEAN telah mendorong negara-negara anggota untuk membentuk suatu *framework* yang dinamakan sebagai *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs* tahun 2016-2025 (Herindrasi, 2018, p. 20). Indonesia telah merubah “status” negara nya dari negara transit menjadi negara tujuan dalam perdagangan dan penyelundupan narkoba (Prayuda, Warsito, & Surwandono, 2019). Hal ini didukung oleh geografis Indonesia yang strategis dimana sangat mudah bagi negara-negara penyebar narkoba terbanyak di Asia yaitu *Golden Triangle*, Laos, Thailand, dan Myanmar yang telah memproduksi hampir 60% dari seluruh produksi opium dan heroin dunia. Narkotika yang dihasilkan oleh negara *The Golden Triangle* dibuat dari *Papaver Somniferum* yang merupakan bahan mentah untuk heroin dan dikategorikan sebagai jenis narkotika yang adiktif. Serta *Golden Crescent* yaitu Iran, Afghanistan, Pakistan, dan Amerika Latin yang mencakup wilayah Peru, Bolivia, dan Kolombia (Isa & Abdul, 2022, p. 119).

Keamanan nasional juga didefinisikan sebagai sebuah bentuk proteksi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kepentingan nasional mereka (Zahrani & Burhanuddin, 2024). Salah satu jalur perdagangan yang digunakan negara-negara pengekspor narkoba melalui laut adalah Pulau Sumatera. Geografi Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia menjadikan Sumatera jalur yang sering dipilih oleh kelompok pengekspor narkoba. Dalam hal ini, narkoba akan dibawa dari negara-negara pengekspor contohnya Tiongkok, Taiwan, Iran, Pakistan, dan Sri Lanka yang kemudian menuju negara singgah contohnya Malaysia lalu diselundupkan ke Sumatera melalui pelabuhan tidak resmi di sekitar garis pantainya (Hartono & Bakharuddin, 2023, p. 814). Selain Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku juga digunakan sebagai rute penyelundupan dan perdagangan narkoba dimana narkoba tersebut akan melalui Laut Cina Selatan serta Filipina yang menjadi negara dengan produsen sabu hingga ke Kanada dan AS. Berdasarkan pada laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus penanganan narkoba di Indonesia mencapai 7,773 kasus dengan asset senilai lebih dari 1 miliar rupiah dimana pada tahun 2018 Indonesia mencapai puncak dengan kasus terbanyak yaitu 1.039 (BNN, Kasus Narkotika, 2022).

Salah satu provinsi yang menjadi titik hangat bagi penyelundup narkoba adalah Pulau Sumatera. Salah satu kota di Pulau Sumatera yaitu Aceh yang berada di Selat Malaka menyebabkan Aceh menjadi titik strategis pengedaran substansi ilegal masuk ke Indonesia. Kasus narkoba di daerah Aceh Utara sebanyak 124 dengan 106 kasus *methamphetamine*, 16 kasus *marijuana*, dan 2 kasus pil ekstaksi (BNN, Kasus Narkotika, 2022). Pada tahun 2022, tim gabungan dari kepolisian Lampung dan Aceh menemukan kebun *marijuana* dengan total luas 6,28 ha di desa

Lhokdirean, kecamatan Sawang, Aceh Utara yang dibagi menjadi 3 lokasi dimana Lokasi pertama ditemukan sebanyak 17,8 ribu pohon, lokasi kedua 30 ribu pohon, dan lokasi ketiga sebanyak 15 ribu pohon (Sukmawati, Murniati, & Yunanda, 2023, p. 217)

Ancaman perbatasan maritim Indonesia yang dimanfaatkan sebagai kegiatan ilegal dapat menyebabkan melemahnya tingkat keamanan Indonesia. Konsep keamanan maritim merupakan sebuah upaya untuk melindungi wilayah perairan suatu negara demi mempertahankan kedaulatan dari banyaknya ancaman negara luar mulai dari terorisme, *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, dan pembajakan, dan perdagangan manusia. Aktivitas penyelundupan narkoba dapat memberikan dampak peningkatan kriminalitas di Indonesia dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang terhadap anak-anak remaja masa depan Indonesia. Beberapa dampak-dampak ini dapat mengganggu stabilitas Indonesia dan kedaulatannya di ranah Internasional (Ananda, 2023, p. 996). Demi mempertahankan perbatasan Indonesia, pemerintah telah membentuk kerja sama dengan negara-negara maju untuk mendapatkan bantuan teknologi yang lebih maju, pelatihan keamanan, dan pertukaran informasi. Pada tahun 2015, BNN membentuk kerja sama dengan Filipina dan Fiji untuk melakukan pertukaran informasi dan penegakan hukum dengan tujuan mengungkap jaringan penyelundupan narkoba internasional (Niode, Rachman, & Waworundeng, 2022).

Tindakan penyelundupan narkoba sering melibatkan jaringan-jaringan internasional yang luas mengakibatkan adanya kesulitan bagi Indonesia dalam menangani hal tersebut tanpa bantuan teknologi informasi yang kompeten.

Kekuatan ekonomi Indonesia yang masih dalam kategori berkembang akan

terbebani dengan biaya-biaya rehabilitas pengguna narkoba, hilangnya produktivitas dari para pengguna narkoba, dan biaya untuk proses penentuan pidana. Adanya partisipasi kelompok-kelompok kriminal ke dalam Indonesia dapat mengancam ketidakstabilan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dan mampu memicu konflik antara kelompok kriminal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji ancaman lintas batas (*border crossing*) terhadap kedaulatan perbatasan maritim Indonesia, khususnya di wilayah perairan Aceh, serta menganalisis berbagai upaya strategis yang diambil oleh Indonesia dalam menangani penanggulangan penyelundupan narkoba di kawasan tersebut.

B. LITERATURE REVIEW

Sebagai negara yang memanfaatkan perairan dalam pertumbuhan ekonominya, pengancaman terhadap perairan Indonesia masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Mulai dari kasus *illegal fishing*, penyelundupan manusia dan narkoba, pencemaran minyak dan limbah industri akibat perdagangan jalur laut. Ancaman-ancaman ini belum dapat diselesaikan dengan efektif oleh Indonesia karena kurangnya teknologi yang mampu menyokong perlindungan maritim. Serta kemampuan sumber daya manusia yang masih dinilai kurang dalam mengontrol ekonomi kelautan secara maksimal. Untuk membantu dalam menelaah lebih mendalam mengenai upaya Indonesia dalam mempertahankan perairannya, penulis akan melakukan revidi literatur terhadap tiga penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.

Literatur pertama berjudul *The Role of the Police Force as a Law Enforcement Agency in Preventing Drug Trafficking in the Sea Routes of North Maluku Province Indonesia* karya Jamal Hi Arsad menjelaskan proses penegakan

hukum yang menggunakan peran polisi dalam mencegah peredaran narkoba di perairan laut Maluku Utara (Arsad, 2024, p. 406). Salah satu pulau di Maluku Utara yaitu Pulau Morotai menjadi salah satu daerah penargetan penyelundupan narkoba di tepi samudera Pasifik. Sebagai salah satu negara kepulauan, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) menjelaskan bahwa perairan Maluku Utara yang berada dekat dengan Papua dan Sulawesi memudahkan penyebaran narkotika. BNNP telah melakukan pemetaan di daerah yang rawan penggunaan narkoba dengan hasil yang menunjukkan terdapat 40 daerah yang rawan akan narkoba dan memerlukan pengamatan intensif. Selain karena kondisi geografis nya, banyaknya pelabuhan tradisional dapat dimanfaatkan oleh pengedar narkoba ilegal dari berbagai negara (Arsad, 2024, p. 405). Penulis juga berusaha menjelaskan bahwa masyarakat mampu untuk memberikan bantuan dalam penyelesaian narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 mulai dari pasal 104-108 (Arsad, 2024, p. 409).

Literatur kedua yang berjudul *Routes of Narcotics Smuggling in the Southeast Asia Region: Case Study in Riau Province Region Border Indonesia and Malaysia* karya Rendi Prayuda dan Cifebrima Suyastri membahas mengenai rute-rute penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara melalui provinsi Riau (Prayuda, Warsito, & Surwandono, 2019, p. 116). Penelitian ini menjelaskan posisi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Thailand, dan hanya berjarak 83 KM dari Selat Malaka juga menjadi salah satu lintasan pergerakan barang dan manusia. Dalam literatur ini, penulis menjelaskan beberapa faktor pendorong perdagangan narkotika di wilayah Asia Tenggara terutama melalui perairan Riau karena adanya perbedaan yang signifikan atas harga jual dibandingkan dengan

negara di luar Asia Tenggara dan tingginya angka pengangguran di Asia Tenggara yang mengakibatkan kemudahan dalam proses perekrutan pengedar narkoba. Literatur ini juga menjelaskan bahwa proses penyelundupan narkoba dari Malaysia dilakukan pada malam hari. Dimana kelompok kriminal akan memanfaatkan nelayan-nelayan yang telah familiar mengenai perairan Aceh sebagai kurir mereka. Transaksi ini dilakukan pada wilayah perbatasan Indonesia tepatnya di Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Meranti. Paket-paket narkoba yang didistribusikan oleh kelompok-kelompok kriminal biasanya akan dibungkus plastik tebal agar tidak tembus pandang dan terkadang akan dipasangkan GPS, kemudian paket-paket tersebut akan dibawa para nelayan ke daratan.

Literatur ketiga dengan judul Kedudukan Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karya Rahmad Teguh. Literatur ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana peran peraturan Indonesia dalam memposisikan urgensi narkotika terhadap masyarakat dan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pengedar maupun pemakai, serta rehabilitas bagi anak yang menjadi pelaku atau korban dari penyalahgunaan narkoba (Teguh, 2020, p. 58). Dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 menjabarkan empat kategori kegiatan yang dinilai melanggar hukum dan terkena ancaman pidana yang diantaranya, tindakan pertama mencakup kepemilikan, menyimpan, atau bahkan menguasai narkoba; tindakan kedua mencakup produksi, mengimpor, dan menyalurkan narkoba; tindakan ketiga mencakup penawaran, penjualan, pembelian, atau penyerahan narkoba; serta tindakan keempat mencakup pengangkutan, membawa, atau pengiriman narkoba (Teguh, 2020, p. 58). Literatur tersebut menjelaskan pasal 46, pasal 136 dan pasal

158 dalam UU No. 35 tahun 2009 yang berisikan keputusan sanksi kepada individu yang terlibat langsung dalam aktivitas penyelundupan narkoba tidak diperbolehkan masuk kembali ke wilayah kedaulatan Indonesia, barang-barang yang digunakan untuk tindakan narkoba akan diambil oleh negara, serta pemberian denda kepada pelaku terkait penyelundupan narkoba yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu maka pelaku tersebut akan menerima sanksi berupa hukuman penjara selama dua tahun (Teguh, 2020, p. 59).

Literatur-literatur tersebut memberikan kontribusi pada penelitian ini dalam menjelaskan mengenai konsep keamanan maritim dan keamanan nasional. Serta, penjelasan mengenai kasus-kasus penyelundupan narkoba yang melewati perairan Indonesia yang sekaligus menjadi jalur perdagangan internasional dimana hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik keamanan Indonesia. Penelitian ini akan berusaha mengkaji upaya-upaya Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus penyelundupan narkoba yang berada di perairan Aceh. Adanya kepentingan dari aktor dalam penyelundupan narkoba menjadi sebuah topik yang penting untuk dikaji secara lebih komprehensif. Serta, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai studi keamanan maritim dalam hal penyelundupan narkoba di mana hal ini dapat mempengaruhi kestabilan tata kelola pertahanan keamanan Indonesia dalam sektor perbatasan. Ini menjadi upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan maritim untuk mencegah adanya kasus-kasus yang bersifat krusial terhadap kedaulatan Indonesia

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen baik penelitian sebelumnya atau dokumen yang bersifat kenegaraan untuk membahas mengenai strategi-strategi vital pemerintahan Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia terutama di Aceh yang merupakan target penyelundupan narkoba terutama dari wilayah Golden Triangle. Dimana Golden Triangle ini menjadi pengimpor terbesar narkoba ilegal di Indonesia dan membahas bentuk-bentuk ancaman dan dampak dari penyelundupan narkoba terhadap perbatasan maritim Indonesia.

D. HASIL DAN DISKUSI

Meskipun maritim Indonesia dinilai berperan besar terhadap perekonomian Indonesia, tingginya ancaman penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara menjadikan Indonesia harus semakin meningkatkan pertahanan keamanan mereka terutama pada sektor kemaritiman agar mampu menanggulangi kasus-kasus penyelundupan narkoba khususnya di wilayah krusial seperti perairan Aceh. Sebagai kategori wilayah zona maritim yang bebas dan wilayah tersebut merupakan area perdagangan maritim yang ramai, Aceh menjadi titik yang vital sebagai jalur penyelundupan narkoba untuk wilayah Asia Tenggara. Penyelundupan yang terjadi di perairan-perairan Indonesia seperti Selat Malaka, Kepulauan Riau, Pulau Sumatera, dan Selat Makassar dapat menempatkan keamanan nasional dan ekonomi Indonesia pada tingkat yang berbahaya. Letak geografis Aceh yang rentan terhadap penyelundupan narkoba merupakan salah satu tantangan untuk

pemerintahan Indonesia itu sendiri dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Sejak era Jokowi, Indonesia telah berusaha untuk menjadi poros maritim untuk dunia internasional dengan tujuan untuk mengembangkan kekuatan maritim Indonesia serta ikut andil dalam menciptakan kedamaian baik dalam tingkat regional maupun internasional seperti yang telah tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar Indonesia. Pembentukan kebijakan maritim Indonesia mengacu pada tujuh pilar yaitu pengendalian sumber kelautan dan sumber daya manusia yang berkelanjutan, penjaminan keamanan dan pertahanan maritim Indonesia, pembentukan instansi-instansi keamanan maritim, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian ekosistem laut (Fitrian & Puspita, 2023).

Upaya Indonesia Dalam Penanganan Penyelundupan Narkoba Pada Perairan Aceh

Permasalahan *border crossing* telah menjadi ancaman vital bagi negara-negara terutama bagi negara maritim. Bentuk-bentuk ancaman tersebut bisa berupa klaim atas laut atau wilayah yang tumpang-tindih seperti sengketa Laut Cina Selatan, *human and drug trafficking*, immigrant ilegal, dan pelanggaran wilayah oleh kelompok masyarakat luar. Sebuah teori yang membahas mengenai keamanan maritim menjelaskan bahwa diperlukan adanya tindakan yang bersifat preventif dan reaktif dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah maritim dari berbagai bentuk ancaman melalui upaya penegakan hukum oleh petugas pertahanan laut atau militer. Dengan dasar hukum *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, perbatasan maritim Indonesia mencakup laut territorial yang ditarik sejauh 12 mil dari garis pantainya dan Indonesia berhak atas semua sumber-

sumber laut di dalam zona tersebut. Ditambah dengan zona tambahan sejauh 24 mil dari garis pantainya, diikuti dengan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantainya (Diah, 2022, p. 187). Untuk memperkuat hukum internasional dan pembuktian bahwa Indonesia akan patuh dalam peraturan-peraturan perjanjian internasional UNCLOS, Indonesia telah meratifikasi peraturan UNCLOS dalam undang-undang no 17 Tahun 1985 yang mencakup rezim-rezim hukum laut dan hukum negara kepulauan secara menyeluruh serta hak-hak yang diperoleh Indonesia sebagai negara kepulauan (Susetyorini, 2019, p. 164).

Selain penggunaan undang-undang, Indonesia menetapkan pembentukan instansi keamanan laut membentuk sebuah instansi keamanan laut yang diberi nama Badan Koordinasi Keamanan Laut pada tahun 2005 melalui Perpres No 81 yang mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Jaksa Agung, Panglima TNI, POLRI, BIN, dan KSAL (Kamarulizam & Zaki, 2019, p. 161). Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 instansi ini beralih menjadi Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA. Dalam pengontrolan kemaritiman, Bea Cukai, Polisi Perairan, dan Imigrasi memegang kontrol penuh untuk tindakan pencegahan kegiatan yang dinilai ilegal di sektor perairan, mendeteksi ancaman, dan pengawasan baik terhadap manusia ataupun barang dari tempat kedatangan hingga tujuan akhirnya (Susetyorini, 2019, p. 174).

Selain membentuk instansi keamanan laut, Indonesia tentu telah melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam menangani keamanan maritim. Dalam forum *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Indonesia

telah berpartisipasi dalam pembentukan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* (ASITF) dimana Indonesia menggunakan pelabuhan untuk menjadi wilayah pengawasan baik terhadap pengedaran atau penyelundupan narkoba selain bandara (Medina & Engriyeni, 2022, p. 222). Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum keamanan internasional ASEAN seperti *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs* dan ASITF menjadi salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan nya terutama pada sektor maritim. Penggabungan antara penegakan hukum dan kerja sama internasional belum dapat dikatakan bekerja secara efektif tanpa adanya dorongan kemampuan teknologi yang mampu menyeimbangi negara-negara dominan lainnya.

Salah satu wilayah di ujung barat Indonesia yaitu Aceh sering digunakan sebagai jalur-jalur perdagangan internasional yang tidak hanya berfokus pada logistik tetapi juga rute transportasi. Atas dasar ini, terdapat barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Aceh atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak luar yang bersifat ilegal. *Human-trafficking*, perdagangan dan penyelundupan narkoba, *illegal fishing*, pencemaran laut akibat limbah pabrik atau minyak merupakan beberapa contoh dari banyaknya ancaman terhadap kemaritiman Aceh. Dalam bidang pengelolaan sumber daya dan kewanitaan maritim wilayah Aceh, Panglima Laôt dibentuk sebagai pilar utama dalam menjaga perairan Aceh. Institusi ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Aceh yang telah diatur dalam undang-undang Peraturan Daerah Aceh No. 10 tahun 2008. Panglima Laôt memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan ekosistem laut dari berbagai tindakan yang dapat mengancam kerusakan terhadap terumbu karang serta Panglima Laôt memiliki

kewenangan dalam membentuk dan memelihara hukum adat laut (Taufik & Lailatussaadah, 2020, p. 229).

Selain karena faktor jalur perairan yang minim teknologi keamanan, bentuk topografi Aceh memiliki potensi yang lebih tinggi untuk ditanami tumbuhan ganja dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain seperti Jawa (Sukmawati, Murniati, & Yunanda, 2023, p. 220). Banyaknya Pelabuhan-pelabuhan kecil di Aceh mempermudah kelompok-kelompok kriminal dalam melakukan penyelundupan narkoba. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari penggunaan narkoba ilegal juga menjadi salah satu faktor yang mendukung negara-negara distribusi untuk semakin gencar menyebarkan narkoba. Proses pelaksanaan jual-beli narkoba dilakukan dengan memindahkan narkoba tersebut dari satu kapal ke kapal lainnya, selain itu tak jarang juga kegiatan transaksi ini terjadi di tempat umum seperti mobil atau kendaraan umum lainnya. Kebutuhan bantuan oleh Indonesia dalam penanganan hal ini mengarahkan pada pembentukan undang-undang baik nasional ataupun hukum adat Aceh.

Pendekatan mengenai keamanan dapat dikategorikan menjadi keamanan tradisional dimana suatu negara mendapatkan intervensi oleh militer dari negara lain dan keamanan non tradisional dimana keamanan ini berfokus pada butuhnya keamanan yang berasal dari aktor-aktor non negara. Dalam ruang lingkup keamanan nasional terdapat dua pandangan yang digunakan dalam meninjau sebuah konflik yaitu perspektif yang memiliki pandangan bahwa keamanan nasional mencakup pertahanan eksternal, keamanan internal, ketertiban umum, dan penanganan bencana. Perspektif lainnya memandang bahwa keamanan nasional perlu mempayungi semua aspek keamanan seperti negara, warga, dan individu.

(Mardhani, Josias, & Hanita, 2020, pp. 280-282). Ditinjau dari hal ini, kasus penyelundupan narkoba termasuk ke dalam ancaman non tradisional dimana tindakan *drug trafficking* merupakan ancaman yang tidak berbentuk militer yang mampu mengancam kedaulatan sebuah negara dikarenakan penggunaan narkoba secara ilegal dapat merusak suatu generasi warga negara secara mental dan fisik, serta mengganggu pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan perlunya biaya tinggi untuk proses rehabilitas.

Proses penanggulangan narkoba yang saat ini dilakukan oleh Indonesia masih memerlukan dorongan teknologi yang mampu mengimbangi teknologi-teknologi yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal. Kekurangan Indonesia dalam bidang *cybersecurity* sebagai upaya dalam pertahanan keamanan mengarahkan Indonesia untuk membentuk kerja sama baik dengan negara terutama ASEAN untuk pengembangan teknologi seperti sistem radar atau perjanjian dengan organisasi internasional yang berfokus pada kejahatan transnasional. Pada wilayah Aceh proses penanggulangan penyelundupan narkoba masih belum maksimal karena perbandingan antara jumlah pengguna dan pusat rehabilitas yang tumpang-tindih. Dimana pusat rehabilitas Aceh tidak mampu menampung sebanyak 72.000 masyarakat yang menjadi pelaku dari penggunaan narkoba ilegal (Rudy, Rosevina, & Triono, 2021, p. 493). Partisipasi masyarakat Aceh terutama masyarakat tradisional yang masih menggunakan narkoba berupa ganja dalam makanan dan minuman mereka akan dijadikan alasan oleh pelaku-pelaku pengguna narkoba ketika akan diperiksa oleh petugas.

Narkoba-narkoba yang diselundupkan ke Aceh biasanya dibentuk dan dimasukkan ke dalam bungkus teh kemasan atau dimasukkan ke dalam kotak

makan bahkan terdapat juga kasus dimana narkotika tersebut dimasukkan ke dalam sepatu dan rambut. Pola-pola penyelundupan ini memberikan kemudahan bagi BNNP Aceh untuk menavigasi keberadaan narkotika ilegal tersebut. Meskipun begitu, penggunaan teknologi canggih oleh kelompok-kelompok kriminal mendorong pemerintah Aceh untuk semakin mengembangkan teknologi radar mereka dalam melacak area-area penyelundupan narkoba. Dalam proses penanganannya, BNNP juga menjalin kerja sama dengan TNI AL dan BAKAMLA untuk kemudian diserahkan kepada BNN dan polisi setempat. Pemerintahan Aceh telah berfokus pada penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan memperkuat penerapan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar atas hukum pidana serta peraturan Menteri dalam negeri No. 21 tahun 2013 untuk pengaplikasian fasilitas-fasilitas penanganan narkoba seperti peningkatan partisipasi masyarakat, pembentukan kerja sama dengan instansi pemerintah, dan pembentukan program penyalahgunaan narkoba (Rudy, Rosevina, & Triono, 2021, pp. 493-494).

Pada tanggal 8 September 2024, tim gabungan BNN bersama polisi dan Bea Cukai Aceh berhasil mengamankan enam orang pelaku yang memiliki narkoba berjenis sabu dengan berat 29,25 Kg yang dibawa dari Thailand menuju Aceh. Dalam proses penangkapan, tim gabungan awalnya mengamati sebuah kapal nelayan yang dicurigai merupakan kapal yang sedang membawa 50 kantong sabu. Salah satu pelaku mengungkapkan bahwa sabu itu diperoleh di wilayah perairan Thailand tepatnya di Pulau Adang. Tim gabungan Aceh berhasil menangkap tiga pelaku yang sedang berada di kapal mereka dalam keadaan mogok di wilayah Kuala Idi dan tiga lainnya berhasil ditangkap di salah satu Pelabuhan Aceh Timur dan

wilayah Gampong Kuta, Aceh Timur. Petugas mengatakan bahwa keberhasilan dalam penangkapan ini telah menyelamatkan lebih dari 50.000 orang dan penghematan dana negara sebanyak 50 miliar untuk rehabilitasi. Keenam pelaku dikatakan telah dijatuhi hukum pidana berdasarkan pada undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan pasal 132, pasal 112, dan pasal 114 (Setyadi, 2024).

Potensi Kerja Sama Indonesia dan Tantangannya Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Narkoba

Tingginya kasus-kasus penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara terutama negara-negara yang menjadi target dari *Golden Triangle* menjadikan ASEAN membentuk sebuah strategi untuk menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kerja sama antar negara-negara anggota dalam penanganan penyelundupan narkoba-narkoba. Pada tahun 1984, ASEAN membentuk *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dan mengadopsi sebuah kebijakan regional dalam mencegah dan mengendalikan peredaran narkotika (Aju & Kirana, 2023, p. 668). ASOD berfokus pada empat aksi prioritas dalam melakukan pencegahan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan narkoba yaitu adanya penyuluhan mengenai pencegahan, pengobatan dan pemulihan, penguatan hukum, dan investigasi. ASOD akan membentuk pertemuan-pertemuan setiap tahunnya untuk membahas mengenai perkembangan aktivitas-aktivitas narkoba pada masing-masing negara anggota termasuk laporan-laporan tiap negara, perencanaan kerja sama dalam penanganan kasus narkoba serta melakukan peninjauan kembali atas hasil-hasil yang telah dibicarakan dengan pengawasan langsung oleh ASOD (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022, p. 89).

Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia dalam hal ini BNN menjalin kerja sama dengan ASOD. Indonesia dan ASOD melakukan perjanjian yang berisikan bahwa kelompok-kelompok kriminal yang menghindari instansi keamanan Indonesia ke negara-negara ASEAN akan menerima hukum pidana milik Indonesia (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022, p. 90). Dengan garis pantai yang panjang dari Indonesia, menjadi alasan mengapa Indonesia kerap dijadikan sebagai sasaran dari kelompok-kelompok kriminal, hal ini juga yang menjadikan BNN kesulitan dalam melakukan penanganan dalam pengedaran maupun penyelundupan narkoba. Pada tahun 2019, BNN dan ASOD telah berhasil membentuk program kerja bersama berupa pembentukan sebuah desa yang bernama “Desa Bersinar”. Selain itu, keikutsertaan Indonesia pada pertemuan ASOD ke-40 telah memberikan hasil berupa pelaksanaan program Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba yang bertujuan dalam mendorong semua lembaga kedaerahan untuk memberikan partisipasi langsung dalam pembentukan kebijakan pencegahan penggunaan narkoba dan rehabilitas (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022, p. 90).

Di tengah kompleksitas permasalahan ini, ASEAN juga melakukan mitra dengan salah satu lembaga yang berfokus pada masalah narkoba dan kejahatan transnasional yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Indonesia, selain menjadi anggota ASEAN, juga telah menjadi anggota dari UNODC. Kerja sama ini mendorong Indonesia untuk secara aktif memperkuat institusi dan tata hukum dalam menangani kasus-kasus narkoba ilegal (Aju & Kirana, 2023, p. 676). Dalam hubungan kerja sama BNN dan UNODC telah melaksanakan lima bentuk kerja sama yaitu pelatihan kepada instansi-instansi yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, BNN dan UNODC telah membentuk

sebuah program pertahanan keluarga anti narkoba, melakukan pencegahan yang berdasar pada ilmu pengetahuan terakit penyalahgunaan narkoba, UNODC memberikan fasilitas berupa kantor UNODC yang terletak di Indonesia dan memberikan usulan mengenai narkoba yang dikenal dengan nama *Promoting Alternatives to Incarceration for Convicted Drug Users, including Rehabilitation and Probation*, dan UNODC telah menulis laporan dan riset mengenai proyek yang telah dijalankan bersama BNN dalam ruang lingkup penanggulangan narkoba (Simiwijaya, 2020, p. 5). Implementasi pelatihan bagi penegak hukum yang dilaksanakan oleh BNN dan UNODC telah dilakukan pada wilayah Yogyakarta dan Sumatera Utara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait modus-modus operandi dan *network* yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal. Pelaksanaan program-program pencegahan kepada keluarga-keluarga yang juga melibatkan pengimplementasian P4GN telah dilaksanakan di wilayah Jawa Barat (Simiwijaya, 2020, p. 6).

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Indonesia mendapatkan manfaat berupa bantuan kemampuan teknologi dalam mendeteksi ancaman-ancaman perbatasan Indonesia khususnya di lingkup penyelundupan narkoba ilegal. Selain itu, ASOD dapat menjadi wadah bagi Indonesia dalam melaksanakan pendidikan dan pembentukan kebijakan bersama negara-negara ASEAN lainnya untuk mendukung koordinasi Indonesia dalam penguatan keamanan perbatasan. Pemberian dukungan berupa dana internasional bagi Indonesia juga didapatkan untuk membantu ekonomi negara dalam hal rehabilitasi dan kontrol atas infrastruktur keamanan Indonesia. Masalah penyelundupan narkoba di Indonesia merupakan isu kompleks yang menuntut penanganan serius dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional

maupun internasional. Kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNODC dan ASOD masih dinilai belum memberikan hasil yang signifikan dalam menekan angka kriminalitas internasional terutama dalam bidang narkoba. Hal ini bisa dikarenakan faktor-faktor internal maupun eksternal. Tingginya ketidaksadaran masyarakat mengenai dampak negatif dalam penggunaan narkoba ilegal, lemahnya proses penegakan hukum Indonesia dalam memberikan tindak pidana terhadap pelaku-pelaku, semakin berkembangnya teknologi modus operandi pelaku-pelaku kriminal, dan ketidakmampuan Indonesia dalam mengimbangi teknologi canggih yang digunakan.

Kekurangan BNN dalam fasilitas berupa alat-alat pemindai yang dapat digunakan untuk menemukan narkoba-narkoba yang disembunyikan dalam tubuh pelaku-pelaku seperti trik menelan narkoba atau menyembunyikan narkoba tersebut di area kemaluan. Tidak cukupnya kualitas sumber daya manusia dalam menangani permasalahan narkoba dan belum maksimalnya peran warga lokal dalam pengimplementasian program P4GN dan dukungan gerakan rehabilitas. Meskipun berada di dalam organisasi regional yang sama, terdapat variasi mengenai pengetahuan, adat, dan kepentingan di antara negara-negara ASEAN (Lestariono & Sentosa, 2022). Adanya perbedaan kepentingan antar anggota-anggota ASEAN, hubungan antar anggota yang terkadang tidak harmonis, dan tatanan keamanan wilayah yang seringkali berubah juga menjadi hambatan bagi negara anggota ASEAN dalam melakukan kerja sama atau membentuk kebijakan dalam penanganan kasus narkoba, selain itu kurangnya dana dari BNN dalam bidang penanganan yang mengarahkan pada tidak efektifnya kinerja dari BNN dan ASOD (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022).

E. KESIMPULAN

Kelompok-kelompok kriminal yang berasosiasi dengan narkoba menargetkan pulau Sumatera terutama Aceh untuk menjadi salah satu jalur penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kegiatan ini tentunya akan mengancam keamanan perbatasan Indonesia pada sektor maritim dan kedaulatan Indonesia di ranah internasional. Seperti yang telah diketahui, meskipun ancaman maritim Indonesia bukan hanya penyelundupan narkoba tetapi hal ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Indonesia sendiri. Dampak dari aktivitas ilegal ini juga mampu mempengaruhi masa depan generasi muda Indonesia dalam mengembangkan kemampuan mereka yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih kuat. Indonesia membawa permasalahan ini ke tingkat internasional dengan cara melaksanakan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam program yang dikenal dengan nama *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dan dalam kerja sama ini Indonesia dan ASEAN telah berhasil dalam mengimplementasikan program-program mengenai pendidikan tentang dampak dan hukuman terkait penggunaan narkoba ilegal serta rehabilitasi bagi para pemakai dan korban dari narkoba tersebut. Pada wilayah Aceh, BNNP telah melaksanakan program kerja yaitu pengimplementasian penyuluhan kepada warga-warga lokal Aceh dan pembentukan program-program rehabilitasi kepada para pengguna-pengguna narkoba ilegal jenis apapun. Meskipun telah melakukan upaya-upaya seperti penguatan sanksi dan pelaksanaan kerja sama internasional tetapi kasus penyelundupan narkoba di Indonesia masih belum dapat dikatakan efektif karena kecerdasan teknologi yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal dalam melaksanakan kegiatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aju, S., & Kirana, P. (2023). ASEAN States Cooperation in the Control and Prevention of Illicit Drugs Trafficking. *Yuridika*, 665-684.
- Amin, H., & Karaman, R. (2015). Drug Overview. 1-40.
- Ananda, H. (2023). Analisis Penyelundupan Narkotika asal Malaysia Melalui Jalur Laut Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 992-999.
- Arsad, H. J. (2024). The Role of the Police Force as a Law Enforcement Agency in Preventing Drug Trafficking in the Sea Routes of North Maluku Province Indonesia. *International Journal of Religion*, 402-411.
- Atkinson, R., & Ayres, T. (2022). *Shades Of Deviance: A Primer on Crime, Deviance, and Social Harm*. New York.
- Diah, K. (2022). Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 182-188.
- Diwan, M. (2023). Global Drug Trafficking: An Overview.
- Fitriani, N., & Puspita, A. (2023). IMPLEMENTASI HUKUM AMANNA GAPPA TERHADAP KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL INDONESIA. *Wacana*, 629-639.
- Hartono, R., & Bakharuddin. (2023). KEAMANAN MARITIM UNTUK MEMERANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA LINTAS NEGARA MELALUI JALUR LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Impresi Indonesia*, 809-820.
- Hazizzah, S., Wahyudin, & Sood, M. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menangani Kejahatan Narkobadi Indonesia Tahun 2018-2021. *Indoneian Journal of Global Discourse*, 73-95.
- Herindrasi, S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 19-33.
- Isa, M., & Abdul, M. (2022). The History, Modus Operandi AND CHALLENGES OF COMBATING DRUG SMUGGLING AT LANGKAWI ISLAND WITH ITS LINKS TO THE GOLDEN TRIANGLE. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 273-299.
- Kamarulizam, F., & Zaki, M. (2019). Maritime Border Security and Challenges for Indonesia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 155-165.
- Lestario, W., & Sentosa, A. (2022). KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL. *Wacana*, 465-477.
- Mardhani, D., Josias, A., & Hanita, M. (2020). KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM STUDI KETAHANAN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 279-297.
- Medina, D., & Engriyeni, D. (2022). Peranan Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim di Kawasan ASEAN. *Nagari Law Review*, 218-227.
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2022). IMPLIKASI BORDER CROSSING AGREEMENT DAN BORDER TRADE AGREEMENT

TERHADAP KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA. *Intermestic: Journal of International Studies*, 207-228.

- Prayuda, R., Warsito, T., & Surwandono. (2019). Narcotics Smuggling Routes In The Southeast Asia Region. 116-133.
- Rudy, D., Rosevina, A., & Triono, E. (2021). Sinergi Stakeholder Dalam Menangani Ancaman Penyelundupan Narkoba di Provinsi Aceh . *Publicuho*, 487-500.
- Simiwijaya, S. (2020). COOPERATION OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY WITH THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME IN TACKLING NARCOTICS ABUSE IN INDONESIA. *UPH Journal of Internasional Relations*.
- Sukmawati, C., Murniati, & Yunanda, R. (2023). ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Aceh Anthropological Journal*, 214-229.
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS1982. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 164-177.
- Taufik, & Lailatussaadah. (2020). Peran Panglima Laot Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Wisata Bahari Di Provinsi Aceh. 221-233.
- Teguh, R. (2020). KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERKAIT ADANYA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Jurnal Rechtsens*, 53-64.

Website Artikel

- BNN. (2022). *Kasus Narkotika*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional (BNN): <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Setyadi, A. (2024, September 17). *BNN Gagalkan Penyeludupan 29 Kg Sabu dari Thailand, 6 Pelaku Ditangkap*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7545172/bnn-gagalkan-penyeludupan-29-kg-sabu-dari-thailand-6-pelaku-ditangkap>